

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil yang didapat selama penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan dari data dan fakta yang telah dipaparkan. Peneliti juga memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Adapun kesimpulannya dan rekomendasi sebagai berikut.

A. Simpulan

1. Simpulan Umum

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis data, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa perlu banyak upaya dari berbagai pihak dalam meningkatkan kesadaran hukum pemilik bangunan di Sempadan Sungai Kawasan Babakan Surabaya, Kelurahan Babakansari, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, hal ini dapat dibuktikan dengan masih adanya pelanggaran yang terjadi dilapangan.

Perlu adanya usaha yang lebih dalam meningkatkan kesadaran hukum pemilik bangunan di Sempadan Sungai pasalnya pemilik bangunan secara sadar melanggar peraturan larangan mendirikan bangunan di Sempadan . peraturan yang mengatur tentang larangan mendirikan bangunan di sempadan sungai diantaranya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3), Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031. Jika dibiarkan maka dikhawatirkan bangunan yang ada di Sempadan Sungai tersebut semakin bertambah jika penanganan oleh pihak yang terkait tidak serius dan kurang terkoordinasi dengan baik.

2. Simpulan Khusus

Andi Juandi , 2015

KAJIAN TENTANG PENDIRIAN BANGUNAN DI SEMPADAN SUNGAI DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT AGAR MENJADI WARGA NEGARA YANG BAIK

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka adapun kesimpulan khusus yaitu sebagai berikut:

- a. Tingkat kesadaran hukum pemilik bangunan di Sempadan Sungai Cicadas Kawasan Babakan Surabaya, Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung masih sangat rendah hal ini terlihat dari pengetahuan dan pemahaman yang kurang terhadap peraturan yang mengatur larangan mendirikan bangunan di Sempadan Sungai sehingga tercermin kedalam sikap dan perilaku pemilik bangunan yang acuh terhadap peraturan yang berlaku.
- b. Dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum pemilik bangunan dirasa belum efektif dan efisien pasalnya meskipun pihak terkait sudah memberikan Sosialisasi terhadap produk hukum dan memberikan surat teguran kepada pemilik bangunan namun mereka tidak meninggalkan bangunan tersebut.
- c. Banyak kendala yang menjadi hambatan dalam meningkatkan kesadaran hukum faktor utama yaitu kesadaran yang minim dimiliki oleh pemilik bangunan di Sempadan Sungai kemudian ditambah dengan dorongan ekonomi untuk mendirikan bangunan di Sempadan Sungai sehingga makin sulit pendiri bangunan di Sempadan Sungai untuk meninggalkan bangunan di Sempadan Sungai.
- d. Upaya dalam mengatasi hambatan meningkatkan kesadaran hukum sangat terlihat, hal ini dibuktikan dengan adanya pemanggilan terhadap pemilik bangunan dengan cara memberikan pengarahan mengenai larangan mendirikan bangunan disempadan Sungai, kemudian langkah preventif yang dilakukan oleh pihak pemerintah setempat dengan membuat lahan yang masih kosong dibuat taman dan jalan untuk pejalan kaki memberikan efek yang baik pasalnya lahan tersebut tidak dapat digunakan untuk mendirikan bangunan dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sempadan sungai bukan areal untuk mendirikan bangunan. Namun perlu kerja sama berbagai pihak dalam menyelesaikan masalah ini karena hingga saat ini bangunan tersebut masih

bertahan di Sempadan Sungai Cicadas Kawasan Babakan Surabaya, Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiaracandong, Kota Bandung.

B. Rekomendasi

Rekomendasi merupakan bentuk pertanggung jawaban bahwa penulis tidak hanya mengamati namun turut memberikan masukan berupa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan. Adapun saran yang diberikan penulis sebagai berikut:

1. Bagi Pemilik Bangunan di Sempadan Sungai Cicadas Kawasan Babakan Surabaya Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung.
 - a. Kesadaran hukum perlu dimiliki oleh pemilik bangunan di Sempadan Sungai Cicadas tersebut karena secara dirasakan atau tidak dirasakan ada kepentingan umum yang terganggu oleh kepentingan pemilik bangunan tersebut
 - b. Pemilik bangunan hendaknya mengikuti apa yang diperintahkan oleh pihak-pihak yang berwenang karena setiap keputusan yang diambil oleh pihak tersebut merupakan keputusan yang mewakili kepentingan umum.
2. Bagi Kelurahan Babakansari Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung
 - a. Perlu pengawasan yang lebih terhadap lingkungan sekitar Kelurahan Babakan Sari karena bisa saja warga mendirikan bangunan ditempat lain yang berada dikawasan Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiaracandong, Kota Bandung.
 - b. Lebih meningkatkan lagi sosialisasi dan pengarahan terhadap produk hukum pemerintah agar masyarakat di Lingkungan Babakan Sari memiliki kesadaran hukum yang tinggi.
 - c. Lebih membangun koordinasi baik dengan instansi yang atasan dan bawahan Kelurahan itu sendiri demi terciptanya ketertiban dilingkungan Kelurahan Babakan Surabaya.
3. Bagi Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung
 - a. Meningkatkan kembali pengawasan lahan yang ada dilingkungan Kecamatan Kiaracandong agar bangunan-bangunan yang tidak berizin tidak bertambah.

Andi Juandi , 2015

KAJIAN TENTANG PENDIRIAN BANGUNAN DI SEMPADAN SUNGAI DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT AGAR MENJADI WARGA NEGARA YANG BAIK

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- b. Lebih gencar dalam meningkatkan sosialisasi dan pencerahan terhadap produk larangan mendirikan bangunan, karena jika bangunan sudah dibangun akan sulit pendiri bangunan tersebut meninggalkan dengan sukarela.
 - c. Menjalin koordinasi lebih baik dengan instansi atasan dan bawahan agar lebih terjalin kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan bangunan di sempadan sungai.
4. Bagi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung
- a. Peningkatan pengawasan terhadap areal Kota Bandung terutama Sempadan Sungai karena mulai menjamur pendirian bangunan di areal sempadan, tidak hanya terjadi di lingkungan Babakan Sari Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung.
 - b. Peningkatan Sosialisasi larangan mendirikan bangunan dengan berbagai media, karena dilapangan yaitu dikawasan lingkungan Babakan Sari tidak ada spanduk larangan mendirikan bangunan di sempadan sungai.
 - c. Lebih menjalin Koordinasi dengan berbagai instansi dalam menyelesaikan permasalahan bangunan di Sempadan sungai.
 - d. Lebih tegas dalam menindak dan lebih persuasive kepada pemilik bangunan di sempadan sungai.
5. Bagi Satgas Polisi Pamong Praja Kota Bandung
- a. Meningkatkan pendekatan dalam melakukan Sosialisasi produk-produk hukum.
 - b. Lebih intensif melakukan pengawasan dan monitoring karena selama peneliti melakukan penelitian dilapangan tidak ada pengawasan secara langsung dari Satgas Ploisi Pamong Praja Kota Bandung.
 - c. Satgas Polisi Pamong Praja sebagai eksekutor langkah terakhir harus lebih tegas dalam melakukan penertiban, karena penertiban merupakan langkah terakhir jika langkah-langkah persuasif tidak diindahkan pelanggar yaitu pendiri bangunan di Sempadan Sungai.
6. Bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan

- a. Memberikan tambahan karya ilmiah yang bisa menjadi referensi bagi mahasiswa yang lain terutama yang ingin mengkaji hukum, karena literatur untuk materi hukum terkadang sulit didapat.
 - b. Departemen Pendidikan Kewarganegaraan perlu mengadakan sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat karena peningkatan kesadaran hukum merupakan pembentukan warga negara yang baik.
7. Bagi Peneliti Berikutnya
- a. Menyarankan agar peneliti berikutnya bisa melakukan penelitian lebih mendalam lagi berkaitan dengan kesadaran hukum warga negara sehingga dapat memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan.